

Identifikasi Penyebab Korupsi dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Ainiel Riany Putri¹, Cahya Dhea Ningrum², Diana Raihannisa³, Icce Leni Damanik⁴,
Novitayana Br Sinurat⁵, Sabrina Salsabilah⁶, Oktarini Khamilah Siregar⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Pembangunan Panca Budi

ainiel.putri@gmail.com¹, cahyadhea06@gmail.com², dianaraihannisa10@gmail.com³,
iccelenidamanik@gmail.com⁴, novitasinurat53@gmail.com⁵, sabrinasalsa10f@gmail.com⁶

ABSTRACT

This study shows solution to prevent a corruption in government procurement. This study was conducted using descriptive qualitative methods with secondary data collection through a literature review. The results of the research show that cases of corruption in the procurement of government goods and services in Indonesia are due to the lack of strong regulations for procurement of government goods/services and the ineffectiveness of the government procurement system for goods/services, such as poor quality and quantity of goods, wrong goods obtained, lack of clarity in other technical requirements, as well as the slow implementation of procurement and delivery of required goods and services, which makes beneficiaries disappointed. Maladministration is also seen as an important component of corruption in goods and services procurement procedures.

Keywords : *Procurement of goods and services, corruption, maladministration.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data sekunder melalui literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia dikarenakan kurang kuatnya aturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan tidak berjalannya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah seperti kurang baik kualitas dan kuantitas barang, barang yang diperoleh keliru, kurang jelasnya persyaratan teknis lainnya, serta lambannya pelaksanaan pengadaan dan penyerahan barang dan jasa yang diperlukan sehingga membuat penerima manfaat kecewa. Maladministrasi juga dipandang sebagai salah satu komponen penting terjadinya Korupsi dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

Kata kunci : pengadaan barang dan jasa, korupsi, mal administrasi.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan sebagai langkah peningkatan pelayanan publik dan perekonomian, maka demi terwujudnya hal tersebut, pengadaan barang dan jasa haruslah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala, khususnya dalam potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut Sumber Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia adanya potensi dalam proses pada pengadaan barang dan jasa, diantaranya yaitu kelebihan pembayaran,

denda keterlambatan pekerjaan belum diterima, spesifikasi barang tidak sesuai, kemahalan harga, pembelanjaan atau pengadaan fiktif, dan pekerjaan tidak diselesaikan sebagaimana seharusnya.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa klasifikasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, seperti halnya, kerugian keuangan atau perekonomian negara; suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; curang (*fraud*); benturan kepentingan (*conflict of interest*); dan gratifikasi.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian asset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi (Candra & Arifin, 2018).

Masifnya korupsi di Indonesia ditengarai telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan kebangsaan. Korupsi telah meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kepentingan publik yang seharusnya dibiayai oleh negara, ternyata harus terhambat karena dikorupsi oleh pengelola negara. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, melainkan kian menyulitkan negara menjalankan pembangunan nasional di berbagai bidang. Kian hari, korupsi seolah tidak berkurang (Kurniawan & Pujiyono, 2018). Hampir setiap hari di berbagai media massa selalu saja muncul pemberitaan terkait penyelewengan keuangan negara tersebut.

87 % lebih kasus-kasus korupsi terjadi di pengadaan barang dan jasa. 85 % Kepala Daerah yang tersangkut hukum, kebanyakan terkait pengadaan barang dan jasa. "Hal tersebut menjadi tugas penting APIP dalam mengawal pimpinan, mengawal SKPD dalam rangka pengadaan barang dan jasa, disamping *Assurance*, monitoring dan evaluasi, dan memberikan bimbingan kepada mitra kerja. Tugas APIP dalam pengadaan barang dan jasa, sudah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, APIP melakukan pengawasan intern atas pengelolaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Peran APIP harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada pimpinan, jangan sampai pimpinan terjerumus ke tindakan yang melanggar hukum. APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dapat melakukan analisis terhadap modus-modus transaksi yang terindikasi anomali, diantaranya (1) perubahan harga, (2) transaksi ke penyedia yang sama dan berulang, (3) kecepatan suatu transaksi.

Berdasarkan data pengawasan oleh APIP mencatat transaksi yang tidak wajar sepanjang tahun 2023 antara lain:

1. 64.747 paket pengadaan senilai 3,9 T dilakukan dalam rentang waktu 30 menit sejak pembuatan paket sampai dengan persetujuan paket
2. 65.947 paket pengadaan senilai 2,5 T ditransaksikan kurang dari 24 jam sejak pertama penyedia menayangkan produknya
3. 3.108 transaksi pengadaan katalog elektronik sebesar 328 M teridentifikasi mengalami kenaikan harga setidaknya 20% tepat sebelum ditransaksikan
4. Sejumlah 268 PPK bertransaksi ke penyedia yang sama berulang kali dengan rasio lebih dari 30 kali.

TINJAUAN LITERATUR

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Di Indonesia, Pengelolaan Barang Jasa memiliki dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada tahun sebelumnya, banyak sekali aturan mengenai PBJ. Hingga tahun 2015, telah dilakukan perubahan keempat atas perpres sebelumnya yang mengatur tentang PBJ (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Pasal 1 ayat 1 Perpres 16 tahun 2018 menjelaskan, yang dimaksud dengan PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

PBJ merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara, sehingga perlu pengaturan tata kelola dan akuntabilitasnya. PBJ berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional.

Bagi pemerintah, tujuan adanya PBJ adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat baik dari segi kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia untuk setiap uang yang dibelanjakan. Tujuan pengadaan diharapkan mendorong pengadaan yang berkelanjutan. Pemerintah juga berharap agar PBJ dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan peran UMKM dalam PBJ.

Prinsip yang menjadi acuan bagi pelaksana PBJ dalam melakukan tugasnya. Salah satu prinsip dalam PBJ adalah terbuka dan transparan (LKPP, 2020). Kata transparan juga disebut dalam salah satu dari empat pilar reformasi PB/J Pemerintah yang merupakan pondasi awal reformasi PBJ oleh pemerintah. Sedangkan dalam Metodenya sendiri PBJ dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, yang terdiri dari Tender, Penunjukan Langsung, E-Purchasing, Tender Cepat dan Pengadaan Langsung.
2. Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, yang terdiri dari : Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Seleksi.

3. Metode Pemilihan melalui Swakelola – Swakelola, yang terdiri dari beberapa jenis : Pekerjaan untuk Proyek Percontohan (*Pilot Project*), Pekerjaan yang sifatnya Konfidensial untuk Lembaga pengguna jasa dan Pekerjaan untuk meningkatkan Kapabilitas teknis SDM lembaga pemerintah yang bersangkutan.

Korupsi

Korupsi adalah tindak pidana yang sangat merugikan sebuah Negara di segala sisi. Setidaknya terdapat empat faktor yang menjadi penyebab korupsi, Penyebab tersebut adalah sebagai berikut : (Kristanto, 2020)

- a. Faktor Politik

Muncul disebabkan karena adanya *money politic* yang menjadi awal mula tingkah laku negatif. Uang tersebut digunakan untuk membeli suara atau menyogok para anggota partai agar mengikuti kemauan pemberi uang. Praktik ini masih sering terjadi, hal ini disebabkan karena belum adanya undang undang yang mengatur secara tegas tentang pelaksanaan kampanye.

- b. Faktor Hukum

Banyak produk hukum yang tidak jelas, pasal yang multi tafsir dan adanya kecenderungan dalam produk hukum, membuat celah korupsi terbuka lebar. Kualitas undang undang yang kurang memadai, sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten, dan lemahnya bidang evaluasi serta revisi membuat celah korupsi terbuka lebar.

- c. Faktor Ekonomi dan Birokrasi

Faktor ekonomi berkaitan erat dengan faktor birokrasi. Kebijakan ekonomi pemerintah saat ini dinilai tidak dikembangkan dan dimonitor secara partisipatif transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang terjerat kasus korupsi karena merasa rendahnya gaji

- d. Faktor Transnasional

Korupsi semakin mudah terjadi karena perusahaan- perusahaan asing dapat beroperasi di suatu Negara tanpa harus masuk melalui birokrasi pusat. Meski peraturan mengatakan perusahaan asing harus masuk melalui pusat, namun dengan uang pelicin perusahaan tersebut melaksanakan modusnya dan dapat berinvestasi di daerah.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, berupa data kasus korupsi di Indonesia dan jurnal/penelitian terdahulu yang memiliki bahasan mengenai bagaimana upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan di lingkungan pemerintah. Dengan data yang tersedia, hasil penelitian didapatkan dengan melakukan penafsiran terhadap data tersebut dan melakukan penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari berita daring, jurnal/penelitian terdahulu, publikasi kementerian, publikasi internasional, peraturan perundang-undangan, dan sumber data lain yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Serangkaian proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan pengadaan hingga serah terima hasil pengadaan memuat ruang lingkup pelayanan publik, berupa layanan barang, jasa, dan administratif sebagaimana berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Prosesnya Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (a) Tahapan Persiapan Pengadaan; (b) Undangan Pelelangan / Pengumuman; (c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan; (d) Penilaian Kualifikasi Calon Penyedia Barang dan Jasa; (e) Penjelasan Pengadaan (Aanwijzing); (f) Adendum Dokumen Pelelangan, Dokumen Penawaran; (g) Metode Penyampaian Dokumen Penawaran; (h) Metode Pembukaan Dokumen Penawaran; (i) Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa; (j) Evaluasi Penawaran; (k) Metode Evaluasi; (l) Negosiasi Penawaran; (m) Laporan Evaluasi; (n) Value for Money Review; (o) Pengumuman Pemenang; (p) Sanggahan; (q) Penunjukan Pemenang; (r) Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang; (s) Contract Discussion Agreement (CDA); (t) Dokumen Perjanjian/Kontrak.

Contoh Kasus Korupsi Pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah adalah Kasus Korupsi Sport Center Hambalang, Kasus korupsi proyek Sport Center Hambalang yang diperiksa oleh KPK, merugikan Negara sebesar Rp463,66 Miliar. Menurut temuan BPK, uang yang dikeluarkan pemerintah untuk Hambalang dari kontrak Rp1,2 Triliun, baru Rp471 Miliar, tapi karena masih ada sisa Rp8 Miliar maka yang telah dikeluarkan sebesar Rp463 Miliar termasuk untuk pengadaan barang jasa. Kasus ini menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, Sekjen Kemenpora Wafid Muharram, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Ramadhan, 2021).

Dalam Proses Perencanaan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa terdapat titik lemah (Itjen KKP, 2019). Titik lemah tersebut adalah pelaksana PBJ mengidentifikasi keinginan, bukan kebutuhan. Tidak jarang hal ini disebabkan karena “titipan”. Adanya Modus-modus dalam pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga banyak calon penyedia atau peserta tender yang terjebak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diduga telah ditentukan pemenangnya di awal. Adapun beberapa modus tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia

Prosedur yang biasa dilanggar adalah evaluasi penawaran penyedia yang tidak mengikuti ketentuan dalam Dokumen Pemilihan sehingga Pokja Pemilihan berlaku diskriminatif dan sewenang-wenang, serta perubahan dokumen pemilihan di tengah proses pemilihan yang tidak berdasarkan pertanyaan peserta dalam kegiatan pemberian penjelasan (*aanwijzing*), yang diduga kuat sebagai upaya mengarahkan spek tender kepada calon penyedia tertentu.

2. Perbuatan tidak patut oleh SDM Pengadaan Barang / Jasa

Moral hazard SDM pengadaan barang/jasa pemerintah seperti Pokja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih menjadi keluhan utama, Adapun modus yang sering ditemukan adalah :

1. Persekongkolan antara calon penyedia dengan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah dalam proses pemaketan dan evaluasi penawaran;
2. Pokja pemilihan yang tidak menjawab pertanyaan dalam kegiatan pemberian penjelasan (*aanwijzing*);
3. Kelalaian Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi penawaran dan penetapan pemenang tender;
4. Penyalahgunaan wewenang dalam hal pemutusan kontrak.

3. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa yang menyimpang dari prosedur

Pelaksanaan kontrak oleh PPK yang tidak sesuai dengan kontrak, penilaian pekerjaan yang tidak objektif, dan penyalahgunaan wewenang dalam pemutusan kontrak secara sepihak, biasanya menjadi modus agar "pemenang tender yang tidak diinginkan" menjadi seolah-olah wanprestasi atau lalai, sehingga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak untuk dapat dilakukan tender/seleksi ulang untuk memenangkan "pemenang tender yang diinginkan."

4. Permasalahan Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa;

Dalam hal pembayaran kontrak, ditemukan gejala bahwa terdapat permasalahan pembayaran oleh BUMN Karya pemenang proyek kepada subkontraktornya. Diduga BUMN Karya yang tidak sehat secara keuangan, memaksakan untuk mengikuti tender.

5. Tidak responsifnya layanan pengaduan Unit Pelayanan maupun APIP.

Pasal 77 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Namun sarana pengaduan APIP untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terkadang tidak tersedia serta terkadang APIP tidak memberikan tanggapan maupun penyelesaian terhadap suatu pengaduan dari masyarakat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) *juncto* Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Terhadap modus-modus permasalahan pelayanan publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, Penulis menyampaikan catatan perbaikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Inspektorat atau APIP sebagai *probity advisor* yang dapat dibantu tim teknis independen untuk mengidentifikasi kecurangan maupun pengkondisian paket sedari dini pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari proses perencanaan dan pemaketan hingga serah-terima dan pembayaran pekerjaan;

2. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui fungsionalisasi SDM PBJ;
3. Apresiasi (*Reward*) yang layak bagi SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan proses tender yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi asas-asas pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Monitoring dan evaluasi rutin proses pengadaan barang/jasa oleh atasan langsung PA/KPA, maupun APIP;
5. Optimalisasi sarana pengaduan serta proses pengelolaan pengaduan dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Dalam perbaikan jangka panjang, dapat juga disusun suatu konsep agar proses tender maupun *e-katalog* diselenggarakan oleh suatu badan independen yang bebas dari pengaruh rezim kekuasaan baik di daerah maupun di tingkat pusat.

Mal administrasi Proses Pengadaan Barang / Jasa Pangkal Korupsi

Mal administrasi secara lebih umum diartikan sebagai perilaku yang menyimpang atau melanggar etika administrasi dimana tidak tercapainya tujuan administrasi. Contohnya : Penundaan dan pelayanan berlarut, berlaku tidak adil, permintaan imbalan, penyalahgunaan wewenang. Dalam hal korupsi layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah adanya maladministrasi baik dalam proses tender maupun perilaku SDM Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Titik kritis atau potensi maladministrasi yang sering terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa dapat dideteksi dari 3 hal yakni perencanaan, pemilihan, dan kontrak

Pertama, tahap perencanaan biasanya meliputi : Penyusunan identifikasi kebutuhan tidak diawali telaah atas kelayakan barang / jasa, Pengguna anggaran hanya melihat anggaran yang tersedia saja termasuk tidak menetapkan cara yang sesuai atas pelaksanaan pengadaan (swakelola dan / atau melalui pemilihan penyedia) pada rencana pengadaan barang/jasa. Pada PPK biasanya tidak menyusun rancangan kontrak dan tidak menetapkan jenis kontrak yang sesuai dengan sifat pekerjaan, tidak menyusun/menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan. Bahkan Spesifikasi tidak berdasarkan hasil pengkajian ulang rencana umum pengadaan dan potret yang banyak di temukan PA/KPA dan PPK tidak memahami secara mendalam terkait risiko hukum pada proses pengadaan barang/jasa dimaksud.

Kedua, pada tahap pemilihan biasanya indikasi penyimpangan dapat dilihat pada para pihak tidak memahami ruang lingkup hukum yang mengikat pada tahapan pemilihan penyedia. Pokja ULP tidak melaksanakan rapat pembahasan penyusunan dokumen pengadaan, persyaratan administrasi dan teknis yang mengada-ada serta tidak mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan. Selain itu titik kritis lainnya dapat dilihat pada persyaratan izin usaha yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak menyusun Instruksi Kepada Peserta (IKP), Lembar Data Pengadaan (LDP), Lembar Data Kualifikasi (LDK), Syarat-

syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) secara jelas dan cermat.

Ketiga yakni saat proses kontrak dilakukan PPK tidak melaksanakan rapat persiapan penandatanganan kontrak, menandatangani kontrak sebelum penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan. Adapula PPK yang tidak melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Kontrak, mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dengan cara Subkontrak Kepada Pihak Lain selain kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis, memberikan uang muka tanpa meminta jaminan uang muka dan/atau tanpa meneliti rencana penggunaannya uang muka dari penyedia

Maladministrasi tidak hanya menyebabkan kerugian kepada masyarakat, namun juga kepada negara. Maladministrasi menyebabkan tujuan utama proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yakni *value for money* (Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan) tidak terwujud. Maladministrasi yang berulang akan menjadi pintu masuk bagi korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Maladministrasi merupakan bibit awal dari Korupsi Maladministrasi Proses pengadaan barang/jasa yang harusnya bertujuan memenuhi hajat pelayanan publik. Diabaikan aturannya, prosedurnya dilanggar, ketertiban administrasi diacuhkan sehingga akhirnya menuai masalah korupsi di kemudian hari.

Saran terhadap hasil penelitian dan pembahasan adalah Pertama, membuka data pengadaan lebih rinci dan lengkap. Meskipun sebagian besar pengadaan telah dilakukan secara elektronik. Kedua, membangun kesadaran dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pengadaan barang dan jasa. Ketiga, dengan masyarakat yang sadar dan memiliki kapasitas maka pemerintah dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantau pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, D., & Arifin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. Jurnal BPPK, 28-55
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Ramadhan, A. (2021, Maret 26). Kasus Hambalang: Dari Nazaruddin, Anas, hingga Dugaan Keterlibatan Ibas. Retrieved from Nasional Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/06000091/kasus-hambalang-darinazaruddin-anas-hingga-dugaan-keterlibatanibas?page=all>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 1234 – 1242 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i2.383

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang *Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik*

<https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--awas-jebakan-batman-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah->

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menyoroti-titik-kritis-maladministrasi-pengadaan-barang-dan-jasa>

<https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/download/27/20/136> Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

<https://igj.upstegal.ac.id/index.php/igj/article/download/62/53/> Analisis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang

<https://inspektorat.sultengprov.go.id/berita/rakornas-pencegahan-korupsi-dalam-pengadaan-barangjasa>

Kristanto, N. (2015, Mei). ResearchGate. *Dipetik Oktober 20, 2020, dari Faktor Penyebab Korupsi*

Kurniawan, M. R., & Pujiyono. (2018). *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Pns*. Jurnal Law Reform, 115-131.